



P U T U S A N
Nomor 110/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Terantang Jaya Mandiri, Alamat Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Darlis, S.H.,M.H, Hermanto Ambarita, S.H.,M.H, dan Andreas Sihite, S.H**, Para Advokat Pada Kantor **Law Office HERMANTO AMBARITA, S.H.,M.H & ASSOCIATES**, beralamat kantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah No. 168 A-B Lt. 2, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa Nomor: 56/SK-Khusus/Pdt/X/2018 tertanggal 03 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03 Oktober 2018 Nomor :768/SK/PDT/2018/Pn.Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pihak Tergugat ;**

L a w a n :

PT. Safari Riau, beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Taman Anggrek B2-B5 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Dr.Fahmi, SH.MH, Noverdy Indra Pratama, SH, Khairul Saleh, SH, Nuraini, SH**, Para Advokat Pada **Kantor Hukum Fahmi & Partners** yang beralamat di Hotel Mutiara Merdeka Lantai IV Jl.Yos Sudarso No 12 A Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa No.06/SK/FM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 681/SK/PDT/2018/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pihak Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Mei 2019 Nomor 110/PDT/2019/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 34 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



2. Surat Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Mei 2019 Nomor 110/PDT/2019/PT PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 203/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 25 Februari 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Nomor 203/Pdt.G/2018/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Perkebunan nomor 18 tahun 2004, Penggugat melakukan Kemitraan yang saling menguntungkan dengan Masyarakat sekitar Perkebunan.Kemitraan tersebut diwujudkan berupa Kerjasama dalam pembangunan dan Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola Kemitraan dengan Model KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dengan Koperasi Koperasi Terantang Jaya Mandiri di Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/KOP.TJM/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.
2. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut Pihak Penggugat membangun kebun diatas tanah seluas \pm 650 (enam ratus lima puluh) Ha (hektar) yang terletak di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kebun yang dibangun untuk 325 Anggota Koperasi Teratang Jaya Mandiri.
3. Bahwa Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Model KKPA Desa Terantang Manuk, tidak menggunakan fasilitas pembayaran Bank, namun langsung Pembayaran dari pihak Penggugat, perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai seluruh pinjaman Tergugat terhadap Penggugat telah dibayar lunas.

Halaman 2 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



4. Bahwa dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, disebutkan Penggugat akan memberikan Pinjaman pada Tergugat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Pembangunan dan Pemeliharaan perkebunan plasma antara lain: untuk biaya perizinan, pembebasan lahan, pembangunan jalan, drainase, penyediaan bibit, pemberantas hama, penyakit, pemupukan, pelatihan dan biaya operasional lainnya, yang mana pinjaman tersebut dicairkan secara bertahap dalam periode 4 (empat) tahun atau perpanjangannya, mulai dari awal sampai pembangunan perkebunan plasma dan diperhitungkan \pm jumlahnya Rp. 35.150.000.000,- (Tiga puluh lima Miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan tanah seluas \pm 750 hektare yang diperoleh untuk perkebunan plasma Jumlah pinjaman dari Penggugat akan dihitung secara pro rata dengan tanah yang telah diperoleh untuk perkebunan plasma berdasarkan biaya pembangunan dan pemeliharaan sebesar Rp. 47.500.000,- (Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perhektare (tidak termasuk bunga) sesuai dengan perkembangan harga bahan dan upah selama periode pinjaman yang diberikan oleh Penggugat. Bahwa pada saat perjanjian ditandatangani Tergugat (Koperasi) telah menerima sebagian dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh Penggugat yaitu sebesar: Rp. 31.756.149.840,- (Tiga puluh satu Miliar tujuh ratus lima enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

5. Bahwa dalam pasal 8.1. Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa Tergugat menyetujui bahwa semua Tandan Buah Segar (TBS) dihasilkan dari perkebunan plasma akan secara eksklusif dijual kepada Penggugat dengan dasar atas formula tarif: $\text{Harga TBS} = (\text{CPO-Biaya FOB}) \times \text{OER} + (\text{PK-Biaya FOB}) \times \text{KER-Biaya Pengolahan}$.

Dalam Pasal 8.2. Perjanjian Kerjasama disebutkan jika Koperasi Terantang Jaya Mandiri menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak lain (Untuk selanjutnya disebut pihak lain) selain PT. Safari Riau, Koperasi Terantang Jaya Mandiri harus bertanggung jawab untuk



mengganti kepada PT. Safari Riau dua kali harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual kepada pihak lain dengan perhitungan yang didasarkan atas formula harga yang telah disebutkan.

6. Bahwa dalam Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Antara Penggugat dengan Tergugat disebutkan Penggugat akan menyisihkan sejumlah dana (Distribusi Bulanan) berdasarkan Prosentase dari Penjualan TBS yang dihasilkan oleh perkebunan plasma setiap bulannya dengan Pembagian 85 % untuk Penggugat dan 15 % untuk Tergugat.
7. Bahwa pada awalnya perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berjalan lancar dan tidak ada masalah, namun sejak bulan Januari 2018 mulai timbul masalah berkaitan dengan hutang Tergugat. Tergugat tidak mengakui Penghitungan hutang yang dibuat oleh Penggugat, padahal Penghitungan tersebut sesuai dengan fakta sebenarnya dan dipertanggungjawabkan.
8. Bahwa Tanggal 15 Januari 2018 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang berisi permintaan rincian pertanggung jawaban penggunaan dana, laporan Aplikasi pemupukan serah terima pengganti lahan seribu, pembayaran ganti rugi tanah dan Tanaman Kelapa Sawit yang dilintasi PLN terkait program Pemerintah melalui PT. Waskita Karta.

Bahwa Tanggal 20 Januari 2018 Penggugat telah memberikan tanggapan atas surat Tergugat beserta lampiran data-data terkait dengan permintaan yang dimohon. Bahwa tanggal 27 Januari 2018 tergugat melakukan Panen Tandan Buah Segar (TBS) secara massal tanpa izin dari Penggugat:

TBS yang dibawa keluar sebanyak 5.250 kg (1 mobil) di jual ke PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tanpa izin Penggugat.

9. Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2018 dengan alasan Penggugat tidak menanggapi permintaan Tergugat untuk bertemu dengan pihak Bank untuk pelunasan hutang, padahal Penggugat telah mengirim surat tentang waktu pelaksanaan pertemuan dengan pihak Bank dan Kesepakatan pertemuan terakhir antara Penggugat tanggal 5 Juli 2018 telah disepakati bahwa pengurus Koperasi/Tergugat akan menyampaikan kepada Penggugat secara tertulis setelah menerima



atau tidak menerima sisa hutang dan kemitmen membayarkan sisa hutang tersebut, namun Tergugat tidak mengirim surat tertulis, tetapi pada tanggal 23 Juli 2018 Tergugat melakukan panen dan mengangkut TBS tanpa izin Penggugat.

Bahwa kemudian Perbuatan Memanen sendiri ini juga dilakukan Tergugat periode Bulan Juli 2018 hingga Agustus 2018 sebanyak 501 Ton / 501.000 kilogram.

10. Bahwa sejak tanggal 23 Juli 2018 hingga gugatan dimasukkan Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat. Bahwa Pengurusan Koperasi Terantang Jaya Mandiri saat ini (Periode 2017-2020) adalah: Ketua: Safarudin BS, Sekretaris: Saiful D dan Bendahara: Lamat.
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, memanen sendiri, tidak menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kepada Penggugat dan tidak melakukan pembayaran angsuran hutang adalah merupakan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat.
12. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat namun tidak tercapai titik temu/solusi.
13. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang Ingkar janji, pihak Penggugat mengalami kerugian. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

I. Kerugian Materiel

- a. Kerugian akibat Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual ke pihak lain periode bulan Januari, Juli dan Agustus 2018 sebesar 506,250 Ton / 506.250 Kg x Rp. 1800 (harga buah perkilogram) = Rp. 911.250.000,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Pasal 8.2 Perjanjian Kerjasama disepakati, Tergugat bertanggung jawab untuk mengganti kepada Penggugat dua kali harga TBS yang dijual kepada pihak lain. Sehingga Tergugat harus mengganti/membayar kepada penggugat sebesar Rp. 911.250.000,- x 2 = Rp. 1.822.500.000,- (Satu Miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



- b. Sisa Hutang yang tidak dibayar Tergugat kepada Penggugat beserta bunganya hingga periode bulan Juli tahun 2018 sebesar Rp. 30.547.439.023,- (Tiga puluh Miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah).

Jumlah Total Kerugian Materiel adalah:

1. Kerugian akibat TBS dijual kepada pihak lain: Rp. 1.822.500.000,-
2. Sisa hutang yang tidak dibayar : Rp.30.547.439.023,-

Rp. 32.369.939.023,-(Tiga puluh dua Miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan dua pulu tiga rupiah).

II. Kerugian Immateriel

Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, pihak Penggugat sebagai perusahaan yang mempunyai nama baik dimasyarakat mengalami Kerugian Immateriel sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar rupiah).

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan secara tersendiri nanti.
16. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet pihak ketiga (Uitvoerbaar bij Voeraad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui majelis Hakim yang ditunjuk sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama No. SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/KOP.TJM/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah Melakukan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiel sejumlahRp. 32.369.939.023,- (Tiga puluh dua Miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan dua pulu tiga rupiah).kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateriel sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima Miliar rupiah) kepada Penggugat.
6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet dari pihak ketiga (Uitvoerbaar bij Voeraad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat menyatakan ada melakukan perubahan Gugatan sebagai berikut :

1. Dalam Posita Penggugat point 9 halaman 4-5 tertulis:

Halaman 7 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 dengan alasan Penggugat tidak menanggapi permintaan Tergugat untuk bertemu pihak Bank untuk pelunasan hutang, padahal Penggugat telah mengirim surat tentang waktu pelaksanaan pertemuan dengan pihak Bank dan Kesepakatan pertemuan terakhir antara Penggugat tanggal 5 Juli 2018 telah disepakati bahwa pengurus Koperasi/Tergugat akan menyampaikan kepada Penggugat secara tertulis setelah menerima atau tidak menerima sisa hutang dan komitmen membayarkan sisa hutang tersebut, namun Tergugat tidak mengirim surat tertulis, tetapi pada tanggal 23 Juli 2018 Tergugat melakukan panen dan mengangkut TBS tanpa izin Penggugat. Bahwa kemudian perbuatan Memanen sendiri ini juga dilakukan Tergugat periode bulan Juli 2018 hingga Agustus 2018 sebanyak 501 Ton/ 501.000 kilogram.

Dirubah menjadi:

9. Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2018 dengan alasan Penggugat tidak menanggapi permintaan Tergugat untuk bertemu dengan pihak Bank untuk pelunasan hutang, padahal Penggugat telah mengirim surat tentang waktu pelaksanaan pertemuan dengan pihak Bank dan Kesepakatan pertemuan terakhir dengan Penggugat tanggal 5 Juli 2018 telah disepakati bahwa pengurus Koperasi/Tergugat akan menyampaikan kepada Penggugat secara tertulis, apakah menerima atau tidak menerima sisa hutang dan komitmen membayarkan sisa hutang tersebut, namun Tergugat tidak mengirim surat tertulis, tetapi pada tanggal 23 Juli 2018 Tergugat melakukan panen dan mengangkut TBS tanpa izin Penggugat. Bahwa kemudian perbuatan memanen sendiri ini juga dilakukan Tergugat periode tanggal 23 Juli tahun 2018 hingga tanggal 8 Agustus 2018 sebanyak 501 Ton/ 501.000 kilogram. Dan periode tanggal 9 Agustus 2018 hingga tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak 348.000 Kilogram.

2. Dalam Posita Gugatan Penggugat point 13 halaman 5-6 tertulis 13. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang ingkar janji, pihak Penggugat mengalami kerugian. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

I. Kerugian Materiel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian akibat Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual ke pihak lain periode bulan Januari, Juli dan Agustus 2018 sebesar 506,250 Ton/506.250 Kilogram Kg x 1800 (harga buah perkilogram) = Rp. 911.250.000,- (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dalam Pasal 8.2 Perjanjian Kerjasama disepakati, Tergugat bertanggung jawab untuk mengganti kepada Penggugat dua kali harga TBS yang dijual kepada pihak lain. Sehingga Tergugat harus mengganti/membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 911.250.000 x 2 = Rp. 1.822.500.000,- (satu Miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), b. Sisa Hutang yang tidak dibayar Tergugat kepada Penggugat beserta bunganya hingga periode bulan bulan Juli 2018 sebesar Rp. 30.547.439.023 (Tiga puluh Miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah).

Jumlah Total Kerugian Materiel adalah:

1. Kerugian akibat TBS dijual kepada pihak lain:

Rp. 1.822.500.000,-.

2. Sisa Hutang yang tidak dibayar:

Rp. 30.547.439.023,-. +

Rp. 32.369.939.023

(Tiga puluh Dua Milyar Tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan dua puluh tiga rupiah).

Dirubah menjadi:

13. Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat yang ingkar janji, pihak Penggugat mengalami kerugian. Adapun Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

I. Kerugian Materiel.

a. Kerugian akibat Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual ke pihak lain periode tanggal 27 Januari, 23 Juli dan 8 Agustus 2018 sebesar 506,250 Ton/506.250 Kg x 1800 (harga buah perkilogram) = Rp. 911.250.000,- (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

626.400.0, Kerugian Periode tanggal 9 Agustus 2018 hingga tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak 348.000 Kilogram x 1800 + Rp.- (enam ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- Jumlah Total Kerugian TBS yang dijual kepada pihak lain Rp.

911.250.000,- + Rp. 626.400.000,- = Rp. 1.537.650.000,- (satu Milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Perjanjian Kerjasama disepakati, Tergugat bertanggung jawab untuk mengganti kepada Penggugat dua kali harga TBS yang dijual kepada pihak lain, sehingga Tergugat harus mengganti/membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 1.537.650.000,-x 2 = Rp.

3.075.300.0,

- (Tiga Milyar tujuh puluh lima juta tiga

ratus ribu rupiah)

- b. Sisa hutang yang tidak dibayar Tergugat kepada Penggugat beserta bunganya hingga periode bulan Juli 2018 sebesar Rp. 30.547.439.023 (Tiga puluh Milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah).

Jumlah Total Kerugian Materiel adalah:

2. Kerugian akibat TBS dijual kepada pihak lain sejumlah:

Rp. 3.075.300.000,-.

Sisa Hutang yang tidak dibayar:

Rp. 30.547.439.023,-. +

Rp. 33.622.739.023,-

(Tiga puluh Milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah).

3. Bahwa dalam Petitum Primair Gugatan point 4 tertulis:

- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiel sejumlah Rp. 32.369.939.023 (Tiga puluh Dua Miliar Tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan dua puluh tiga rupiah).

Dirubah menjadi:

- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiel kepada Penggugat sejumlah Rp. 33.622.739.023 (Tiga puluh tiga Milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan surat jawaban secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Prematur

Halaman 10 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



1. Bahwa pada hakekatnya dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdara dimana diperlukan proses *ingebrekestelling* atau **pernyataan lalai** atau *in mora stelling* (*interpellation*). Hal mana seandainya dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;
2. Bahwa adapun utang Tergugat dihitung berdasarkan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (KKPA) yang dilaksanakan oleh Penggugat, artinya semua biaya-biaya pengeluaran tersebut dihitung menjadi utang Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan perjanjian, Tergugat akan membayar Utang dari pembagian hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) perkebunan plasma (Pola KKPA);
4. Bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas dalam perjanjian, namun selama ini Tergugat diberikan bagian 15 % dari Hasil Penjualan TBS, dan Penggugat mendapat 85 % dari Hasil Penjualan TBS. **Itupun Penggugat tidak pernah transparan kepada Tergugat mengenai berapa banyak sebenarnya tonase penjualan TBS setiap kali panen, hal itu seharusnya dilakukan supaya Tergugat mendapat pembagian yang jujur;--**
5. Bahwa adapun dari 85 % tersebut sebagiannya adalah untuk membayar utang Tergugat yang dipotong langsung oleh Penggugat, namun anehnya tidak diatur dalam perjanjian berapa persen sebenarnya distribusi atau pembagian untuk pembayaran utang Tergugat dari 85 % hasil penjualan TBS perkebunan plasma, sehingga Penggugat bisa sesukanya hatinya menentukan berapa banyak yang akan dipotong untuk pembayaran utang Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat langsung yang melakukan pemotongan untuk pembayaran utang Tergugat, sehingga dalam perjanjian-pun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan kapan Penggugat harus melaksanakan pembayaran utang atau kapan jatuh tempo pembayaran utang;



7. Bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* terjadi sejak Tergugat (pengurus koperasi yang baru) pada tahun 2017 mempertanyakan berapa lagi utang Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memberikan data yang diminta oleh Tergugat, malah sebaliknya Penggugat memberikan data yang tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan anehnya lagi Penggugat justru menggugat Tergugat dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa Tergugat bukan tidak mau membayar utang kepada Penggugat, tapi Penggugat yang tidak jujur mengenai pembayaran utang yang selama ini dilakukan sendiri oleh Penggugat dan Penggugat sendiri yang tidak mau memberikan perhitungan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai sisa utang Tergugat sampai saat ini dan tidak mau memberikan data-data atau kwitansi-kwitansi pengeluaran untuk keperluan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan plasma yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
9. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat mengenai utang yang belum jelas perhitungannya, sehingga gugatan Penggugat sangat prematur. Apalagi Penggugat belum pernah memberikan suatu peringatan (somasi) apapun kepada Tergugat agar Tergugat segera melakukan pembayaran angsuran hutang yang menyebutkan secara tegas berapa banyak lagi yang harus dibayar. Oleh karena itu gugatan Penggugat masih prematur dan tidak jelas apa yang digugat, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186 K/Sip/1959 tertanggal 1 Juli 1959 yang menegaskan:

“Apabila dalam perjanjian ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (*in gebreke gesteld*) (*vide: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI – The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hlm. 243*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 852 K/Sip/1972 tertanggal 12 September 1973, yang berbunyi:

“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus sudah dilakukan penagihan resmi oleh Juru Sita: Somasi” ;

Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka Pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi; oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima” (*vide: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI – The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hlm. 135*).

10. **Bahwa Tergugat tidak mungkin ingkar janji (wanprestasi) dalam hal membayar utang kepada Penggugat, karena Penggugat sendiri yang melakukan pemotongan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) untuk membayar utang Tergugat;**

B. **Gugatan Obscuur Libel**

1. Bahwa gugatan Penggugat (*obscuur libel*) yang menyebabkan gugatan menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas;
2. **Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur karena tidak jelas kerugian apa yang dialami oleh Penggugat. Penggugat telah salah dalam menganggap perhitungan sebesar Rp. 3.075.300.000,- (tiga milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang dihitung Penggugat sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 8.2 perjanjian sebagai Kerugian Materiil;**
3. Bahwa **seandainya Tergugat benar telah menjual Tanda Buah Segar (TBS) ke pihak lain maka tuntutan nilai yang diperhitungkan Penggugat sebesar Rp. 3.075.300.000,- (tiga milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) bukanlah termasuk kedalam kerangka Kerugian Materiil, melainkan harus dipisahkan sebagai wujud dari Sanksi atas pelanggaran terhadap perjanjian;**
4. Bahwa nilai sebesar Rp. 3.075.300.000,- (tiga milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang Penggugat dalilkan dalam gugatan diperoleh dari hasil perhitungan atas kemungkinan dugaan adanya penjualan Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) kepada pihak lain dan

Halaman 13 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian total harga penjualan kepada pihak lain tersebut telah di Kali 2 (dua) sebagaimana disebut dan ditegaskan dalam Klausula Perjanjian Pasal 8 angka 8.2;

5. Bahwa makna yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 angka 8.2 Perjanjian tersebut adalah sebagai bentuk Sanksi kepada Kop-TJM (*in casu*: Tergugat) untuk bertanggungjawab mengganti kepada PT. SAFARI RIAU dua kali harga TBS jika memang terbukti telah menjual TBS kepada pihak lain, sehingga hal itu bukan suatu Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat;
6. **Bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah Kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Penggugat.** Artinya estimasi atau perhitungan yang Penggugat sebutkan sebesar Rp. 3.075.300.000,- (tiga milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) bukanlah nilai kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat;-----
7. Bahwa secara sederhana dapat dimengerti kalau estimasi atau perhitungan Penggugat sebesar Rp. 3.075.300.000,- (tiga milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan perwujudan dari adanya sanksi ketentuan Pasal 8 angka 8.2 perjanjian, sehingga Penggugat tidak dibenarkan menuntut hal itu sebagai Kerugian Materiil (kerugian yang dialami oleh Penggugat);
8. Bahwa pada pokoknya Penggugat tidak teliti dalam menyusun gugatan sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak tegas, tidak konsisten dan sangat membingungkan, akhirnya gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan. **Bila tidak hati-hati dalam memahami isi gugatan dalam perkara ini, maka Tergugat tentunya akan dirugikan kepentingannya;**
9. Bahwa selain tidak jelasnya tuntutan kerugian materiil, gugatan penggugat secara umum tidak terang dan kabur. **Gugatan Penggugat terlalu menyederhanakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, padahal persoalan ini sudah seperti benang kusut bahkan sudah berulang kali dimediasi oleh berbagai pihak,** termasuk mediasi yang dilakukan oleh Polsek Pangkalan Kuras, Polres Pelalawan, Camat Pangkalan Kuras, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan dan banyak lagi tahap tahap yang sudah ditempuh untuk



mencapai penyelesaian. Artinya semua peristiwa itu menjadi peristiwa atau fakta penting yang seharusnya di uraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatan atau Fundamentum Petendi;

10. Bahwa guna memperjelas fakta atau peristiwa apa yang dimaksud, untuk itu Tergugat akan menguraikan pada Bagian Rekonvensi supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan dalam Jawaban/Eksepsi ini;

C. *Exceptio non adimpleti contractus*

1. Bahwa Eksepsi ini diterapkan terhadap gugatan yang bersumber pada Perjanjian Kerjasama Nomor SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/KOP-TJM/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011 antara PT. SAFARI RIAU (*in casu*: Penggugat) dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri (*in casu*: Tergugat) yang tidak lain merupakan Perjanjian Timbal Balik yang mana masing-masing pihak dalam perjanjian dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik;
2. Bahwa seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; Dalam suatu perjanjian timbal balik, berlaku suatu asas dimana kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak mengatakan kepada pihak laawannya "***jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu***" (vide: buku Prof. Subekti, S.H berjudul Hukum Perjanjian, halaman 57-58);
3. Bahwa ternyata Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat padahal Penggugat saja tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian, oleh karenanya Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat;
4. Bahwa berkenaan dengan itu, sebagaimana dikatakan dalam Buku M. Yahya Harahap yang berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 halaman 461 dimana Tergugat dapat mengajukan *Exceptio non adimpleti contractus* dalam perjanjian timbal balik dengan permintaan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pihak yang menuntut yaitu Penggugat tersebut dalam kenyataan yang sebenarnya (*in concreto*) dianggap telah juga melakukan wanprestasi (cidera janji atau ingkar janji) terhadap perjanjian;



5. Bahwa hal itu juga telah ditegaskan dalam **Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung No. 156 K/Sip/1955 tertanggal 15 Mei 1957** yang berbunyi “Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya”. Untuk itu ia tidak diharuskan mengajukan gugat balasan untuk pemecahan persetujuan. (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI – The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hlm. 242).
6. Bahwa **Penggugat sepatutnya atau sepantasnya berkewajiban** melaporkan rincian pengeluaran untuk keperluan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit Pola Kemitraan (KKPA) berdasarkan data-data, dokumen-dokumen atau kwitansi-kwitansi bukti pengeluaran yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga sangat merugikan Tergugat. **Hal itu haruslah dilakukan Penggugat karena setiap pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (KKPA) dihitung menjadi utang Tergugat (pinjaman Tergugat);**

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa segala yang tersebut/termuat dalam eksepsi secara proporsional “mutatis mutandis” dengan ini dinyatakan termuat juga dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas tetap menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar antara PT. SAFARI RIAU (*In casu*: Penggugat) dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri (*in casu*: Tergugat) mengadakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (*cooperation agreement*) Nomor SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/Kop-TJM/III/2011 Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan Model KKPA di

Halaman 16 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tertanggal 10 Maret 2011

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat nomor 2 halaman 2 dan nomor 4 halaman 2 yang saling bertolak belakang dan tidak konsisten, maka Tergugat jelaskan pada kesempatan ini kalau faktanya Penggugat membangun kebun diatas tanah 750 Ha (tujuh ratus lima puluh hektar) di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan landasan hukum Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 400/BPD/2005/010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kepala Sawit Atas Nama PT. SAFARI RIAU, jadi bukan 650 Ha (enam ratus lima puluh hektar) seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatan;
5. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat nomor 3 halaman 2 memang Penggugat mendalilkan kalau Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan model KKPA di Desa Terantang Manuk tidak menggunakan Fasilitas pembayaran Bank, namun langsung pembayaran dari pihak Penggugat, akan tetapi perjanjian kerjasama tertanggal 10 Maret 2011 tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mengenai sumber pinjaman (sumber dana) untuk pembangunan perkebunan tersebut, masalahnya ada beberapa Pasal yang ditemui memiliki makna yang kabur atau makna ganda tentang sumber dana (sumber pinjaman) seperti beberapa Pasal dibawah ini;

Pasal 1 tentang Definisi "Bank" disebutkan:

Bank berarti suatu bank yang akan memberikan dana untuk membiayai Perkebunan Plasma, kepada Kop-TJM

Pasal 1 tentang Definisi "Pinjaman Bank" disebutkan:

*Pinjaman Bank berarti pinjaman yang diberikan kepada Kop-TJM oleh Bank, untuk melunasi Pinjaman PT. SAFARI RIAU **dan/atau untuk pembiayaan perkebunan Plasma.***

Pertanyaannya, bukankah pembiayaan perkebunan plasma yang pengeluaran-pengeluarannya menjadi utang Tergugat bersumber dari Penggugat ??

Pasal 4 tentang "Periode Perjanjian Kerjasama" disebutkan:

*Perjanjian ini berlaku sejak awal pelaksanaan pembangunan perkebunan plasma sampai seluruh pinjaman PT. SAFARI RIAU **dan/atau Pinjaman Bank telah dibayar Lunas.***

Pertanyaannya, mengapa periode perjanjian kerjasama tersebut berlaku sampai pinjaman Bank telah dibayar Lunas ?

Halaman 17 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya nomor 6 halaman 3 tidak memiliki dasar hukum ataupun kesepakatan dalam perjanjian kerjasama tertanggal 10 Maret 2011. Dalam Pasal 10 Perjanjian tidak disebutkan secara jelas dan tegas kalau Distribusi Bulanan kepada Tergugat adalah sebesar 15 %, dan juga tidak disebutkan kalau Penggugat mendapat bagian 85 % dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS);
7. Bahwa dari 85 % yang menjadi bagian Penggugat tersebut, dalam perjanjian tidak disebutkan secara tegas berapa persen dana yang akan disalurkan oleh Penggugat untuk membayar utang Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kesewenang-wenangan Penggugat dalam menentukan berapa bagian setiap bulannya untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat, padahal sebenarnya bagian uang untuk membayar utang Tergugat adalah Hak Penuh dari Tergugat yang dipotong langsung oleh Penggugat untuk membayar utang kepada Penggugat;
8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat nomor 7 halaman 3 dan nomor 8 halaman 4, faktanya Permasalahan dalam perkara ini terjadi sejak Pengurus Koperasi yang baru pada tahun 2017 mempertanyakan mengenai perincian hutang, data-data pengeluaran dan kwitansi-kwitansi pengeluaran untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan (KKPA) kepada Penggugat, namun Penggugat justru hanya memberikan perincian hutang yang tidak ditandatangani dan tidak distempel oleh Penggugat, bahkan setelah dipelajari oleh Tergugat, ternyata banyak kejanggalan di dalam perincian tersebut yang membuat perincian tersebut tidak akuntabel dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;
9. Bahwa setelah Tergugat terus mendesak Penggugat dan mempertanyakan mengenai kebenaran perincian pengeluaran tersebut, barulah pada tanggal 27 Januari 2018 saat Tergugat mengancam akan melakukan aksi panen Penggugat akhirnya mau menandatangani dan menstempel perincian data yang sebelumnya telah diberikan tanpa tandatangan dan stempel;
10. Bahwa meskipun perincian pengeluaran tersebut telah ditandatangani dan distempel oleh Penggugat, tetap saja didalam perincian tersebut banyak ketidaksesuaian dan kejanggalan-kejanggalan yang membuat perincian tersebut tidak dibuat dengan kejujuran, sehingga Tergugat

Halaman 18 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



sangat dirugikan oleh Penggugat. Upaya Tergugat (pengurus koperasi baru) yang kritis disebabkan karena selama ini yaitu dari tahun 2011 perjanjian kerjasama dibuat sampai gugatan dalam perkara ini diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat tidak pernah transparan dan tidak pernah memberikan perincian-perincian pengeluaran, data-data, dan kwitansi-kwitansi pengeluaran untuk keperluan pembangunan kelapa sawit pola kemitraan (KKPA), bahkan Penggugat tidak pernah memberikan data-data tentang tonase hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kepada Tergugat;

11. **Bahwa walaupun Gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan kabur**, Tergugat akan mencoba menjelaskan bagaimana terjadinya hutang dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat. Sesuai dengan Pasal 2 perjanjian disebutkan kalau PT. SAFARI RIAU (*in casu*: Penggugat) memberikan pinjaman kepada Kop-TJM (*in casu*: Tergugat) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan Perkebunan Plasma sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang disepakati;
12. Bahwa dalam perjanjian disepakati kalau Penggugat akan mencairkan pinjaman sebesar lebih kurang Rp. 35.150.000.000, - (*tiga puluh lima milyar seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembangunan perkebunan plasma seluas 750 Ha (*tujuh ratus lima puluh hektar*);
13. Bahwa pada saat perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menentukan jumlah pinjaman (utang Tergugat) tertanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 31.756.149.840, - (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh Sembilan delapan ratus empat puluh*), dalam artian bahwa dana tersebut telah dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan Plasma, hal itu terjadi karena sebelum perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2011, Penggugat telah lebih dulu melakukan kegiatan pembangunan perkebunan plasma termasuk melakukan pemeliharaan pada sekitar tahun 2006 hanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan tentang Izin Lokasi, padahal tahun 2006 belum ada perjanjian kerjasama;
14. Bahwa untuk apa saja pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud diatas dapat dilihat dalam Pasal 3 perjanjian (*vide*: Perjanjian).

Halaman 19 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



Adapun semua pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan Plasma dihitung sebagai Hutang Tergugat kepada Penggugat;

15. Bahwa pada bagian awal surat perjanjian telah dijelaskan Penggugat mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam hal-hal yang berhubungan dengan bermacam aspek teknis dan keuangan dalam usaha perkebunan serta pengelolaan secara menyeluruh atas perkebunan kelapa sawit. Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa pihak yang melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan Plasma dalam perjanjian tersebut adalah PT. SAFARI RIAU (*in casu*: Penggugat) termasuk mengatur penggunaan dana pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan Plasma ;
16. Bahwa pembayaran angsuran hutang Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan Plasma dimanfaatkan untuk pembayaran bunga dan utang pokok Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa sejak awal dimulainya Pembangunan dan pemeliharaan perkebunan Plasma oleh Penggugat pada tahun 2006 sampai ditandatanganinya perjanjian tanggal 10 Maret 2011 bahkan sampai awal tahun 2018, Penggugat tidak pernah memberikan keterangan tertulis mengenai penghitungan hutang Tergugat dan tidak pernah memberikan rincian pengeluaran untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan plasma termasuk keterangan-keterangan mengenai kwitansi-kwitansi pengeluaran, sehingga Tergugat tidak tahu berapa lagi hutang Tergugat kepada Penggugat, padahal Tergugat selalu meminta kepada Penggugat tentang semua perincian biaya pengeluaran, namun Penggugat tidak pernah menanggapi;-----
12. Bahwa Penggugat bertindak tidak transparan masalah biaya pengeluaran dan penggunaan dana, padahal setiap kali ada pengeluaran untuk pembangunan dan pemeliharaan perkebunan Plasma secara otomatis menjadi hutang Tergugat. Hal ini menunjukkan tindakan Penggugat yang sesuka hatinya menentukan dan mengatur berapa hutang Tergugat;
13. Bahwa jika demikian halnya, bagaimana mungkin Tergugat membayar hutang sementara Tergugat tidak tahu berapa lagi hutang Tergugat

Halaman 20 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



kepada Penggugat, dan bagaimana mungkin Tergugat membayar perhitungan hutang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya???

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semua dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi dan konvensi diatas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa awalnya Tergugat Rekonvensi berencana untuk mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat Desa Terantang Manuk Kecamatan pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dengan Pola Kemitraan (KKPA);
3. Bahwa untuk keperluan itu Tergugat Rekonvensi membuat Surat Permohonan No. SR-LKT/VII/2005/07 tanggal 08 Juli 2005 kepada Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang berisi permohonan Izin Lokasi tanah seluas \pm 3000 Ha (Tiga Ribu Hektar) terletak di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit;
4. Bahwa permohonan tersebut ditindak lanjuti dengan Rapat Koordinasi Izin Lokasi sebagaimana disebut dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi Nomor 45/400/BPD/2005 tanggal 18 Juli 2005 dan berdasarkan Rapat tersebut Tergugat Rekonvensi memperoleh Persetujuan Izin Prinsip Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Pelalawan No. 532.33/PEM/962 tanggal 12 Juli 2005, sehingga dengan proses demi proses tersebut terbitlah Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 400/BPD/2005/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT. SAFARI RIAU;
5. Bahwa dalam Keputusan Bupati Pelalawan tersebut pada pokoknya memberikan izin lokasi kepada PT. SAFARI RIAU untuk tanah seluas \pm 2.848 Ha (Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Hektar) yang terdiri dari Pola Kemitraan (KKPA) seluas \pm 865 Ha dan Kebun Inti seluas \pm 1.983 Ha yang dipergunakan untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Peta Izin Lokasi pada Lampiran Surat Keputusan;

Halaman 21 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



6. Bahwa kemudian masyarakat Desa Terantang menyepakati beberapa hal terkait rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam suatu musyawarah sebagaimana ternyata dalam bukti Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat antara PT. SAFARI RIAU (*in casu*: Tergugat Rekonvensi) dengan perwakilan Masyarakat dan tokoh-tokoh adat masyarakat Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Desember 2006;
7. Bahwa faktanya belum ada Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi pada sekitar tahun 2006 sudah mulai melakukan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit di atas tanah yang mendapat izin lokasi dari Keputusan Bupati Pelalawan, dimana semua pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pembangunan perkebunan Plasma dihitung menjadi UTANG Penggugat Rekonvensi dan dimasukkan kedalam Perjanjian yang akan disepakati;
8. Bahwa di dalam Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 400/BPD/2005/2010 memang tersebut Pola Kemitraan (KKPA) seluas ± 865 Ha, namun kenyataannya Pola Kemitraan tersebut akhirnya menjadi 750 Ha disebabkan karena ada sebahagian masyarakat yang keberatan dengan nilai Kompensasi/ganti rugi yang diberikan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terlihat dari nilai ganti rugi dalam Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Antara PT. SAFARI RIAU dengan Warga Masyarakat Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuaras tertanggal 20 Desember 2006 ;
9. Bahwa Pola Kemitraan 750 Ha tersebut terbagi menjadi 600 Ha untuk Desa Terantang Manuk, 100 Ha untuk pihak ketiga, dan 50 Ha untuk Masyarakat Desa Palas yang dahulu telah menumpang berkebun di tanah tersebut sebagaimana yang disepakati Dalam Berita Acara Penetapan Lokasi Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA tertanggal 10 Maret 2011;
10. Bahwa dihari dan tanggal yang sama (tanggal 10 Maret 2011) dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (*cooperation agreement*) Nomor SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/Kop-TJM/III/2011 antara PT. SAFARI RIAU (*In casu*: Tergugat Rekonvensi) dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri (*in casu*: Penggugat Rekonvensi) dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola

Halaman 22 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemitraan Dengan Model KKPA di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tertanggal 10 Maret 2011;

11. Bahwa pengeluaran-pengeluaran biaya untuk keperluan pembangunan perkebunan Plasma yang sudah dimulai oleh Tergugat Rekonvensi dari tahun 2006 dimasukkan kedalam Perjanjian Kerja Sama (*cooperation agreement*) antara PT. SAFARI RIAU (*In casu*:Tergugat Rekonvensi) dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dan dihitung sebagai UTANG Tergugat Rekonvensi yang nilainya diperhitungkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 31.756.149.840, - (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) , hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 angka 2.1 huruf b Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Kop-TJM telah menerima sebagian dari jumlah pinjaman PT. SAFARI RIAU sebesar Rp. 31.756.149.840, - (tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan untuk itu Pengurus Kop-TJM mengakui telah berhutang sejumlah Rp. 31.756.149.840,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tersebut kepada PT. SAFARI RIAU dan berjanji tidak akan meminjam dari PT. SAFARI RIAU untuk keperluan Perjanjian ini melebihi pagu kredit.”

12. Bahwa sesuai dengan klausula perjanjian tersebut, biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Per Hektar untuk tanah seluas 750 Hektar sehingga bila dihitung seluruhnya maka total biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit seluas 750 Hektar menjadi lebih kurang sebesar Rp. 35.150.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh juta rupiah), meski tidak sesuai tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 2.1 huruf (a) perjanjian yang berbunyi:

“Pinjaman PT. SAFARI RIAU dicairkan secara bertahap dalam periode 4 (empat) tahun atau perpanjangannya yang akan ditentukan berdasarkan kebijakan mutlak dan semata-mata dari PT. SAFARI RIAU (“Periode



pinjaman PT. SAFARI RIAU”) mulai dari awal pembangunan perkebunan plasma dan diperhitungkan lebih kurang sejumlah Rp. 35.150.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) (tidak termasuk bunga) berdasarkan tanah seluas 750 Ha (tujuh ratus lima puluh hektar) yang diperoleh untuk perkebunan plasma. Jumlah Pinjaman PT. SAFARI RIAU akan dihitung secara pro-rata dengan luas tanah yang diperoleh untuk perkebunan plasma, berdasarkan biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ha (tidak termasuk bunga) sesuai dengan perkembangan harga bahan dan upah selama periode Pinjaman PT. SAFARI RIAU”

13. Bahwa selanjutnya Pasal 3 perjanjian menegaskan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 huruf (a) dan (b) merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan Perkebunan Plasma yang meliputi:

- a) Biaya persiapan yang terdiri dari perizinan, survey tanah dan lahan perkebunan plasma;
- b) Biaya sertifikasi tanah untuk dan atas nama Kop-TJM yang terdiri dari: biaya ukur keliling, biaya penatagunaan tanah, biaya pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- c) Pengeluaran lainnya yang meliputi:
 - (i) Pembebasan tanah, pembangunan jalan, drainase, kanal, penyediaan bibit, penanaman bibit kelapa sawit dan penanaman kacang tanah penutup tanah;
 - (ii) Biaya pemeliharaan termasuk pemberantasan hama dan pengendalian penyakit, pemupukan, keamanan dan biaya pemeliharaan lainnya;
- d) Biaya tidak langsung termasuk:
 - (i) Gaji para eksekutif yang ditugaskan oleh PT. SAFARI RIAU untuk mengelola Perkebunan Plasma, pengeluaran kantor, pemeliharaan bangunan, air, listrik dan biaya tidak langsung lainnya yang timbul dalam atau sebagai akibat pengoperasian Perkebunan Plasma;
 - (ii) Pengeluaran yang timbul untuk studi Amdal dan studi kelayakan yang disusun untuk memperoleh pinjaman Bank;
 - (iii) Biaya pelatihan dari personil Perkebunan Plasma dan anggota Kop-TJM untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengelolaan perkebunan;



(iv) Biaya operasional Kop-TJM terhitung mulai dari awal pembangunan perkebunan plasma.

14. Bahwa adapun yang melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian tersebut adalah seluruhnya dilaksanakan oleh PT. SAFARI RIAU (*in casu*: Tergugat Rekonvensi) termasuk mengatur penggunaan dana pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan Plasma;

15. Bahwa sebagaimana diatur dalam perjanjian Pasal 8 dan Pasal 9, semua Tandan Buah Segar (TBS) dihasilkan dari Perkebunan Plasma akan secara eksklusif dijual kepada Tergugat Rekonvensi, dan pendapatan yang muncul dari penjualan TBS dari Perkebunan Plasma akan dimanfaatkan untuk:

(i) Untuk membayar semua biaya pengeluaran yang diperlukan untuk perawatan, pemeliharaan dan memanen Perkebunan Plasma, termasuk semua fasilitas dan infrastruktur didalamnya dan pajak-pajak yang harus dibayar oleh Kop-TJM dan anggota-anggotanya;

(ii) Untuk Distribusi bulanan dari Penghasilan kepada anggota Kop-TJM dibayarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10;

(iii) Untuk Pembayaran bunga dan utang pokok kepada PT. SAFARI RIAU dan/atau Bank. Pembayaran kembali atas bunga dan utang pokok akan dibayar PT. SAFARI RIAU atas nama Kop-TJM menurut jadwal angsuran dan petunjuk dari PT. SAFARI RIAU dan/atau Bank.

16. Bahwa didalam perjanjian Pasal 2 angka 2.2 diatur mengenai Bunga Pinjaman sebesar 8 % (delapan persen) per tahun berdasarkan basis perbulan yang dihitung pada tanggal pencairan pertama Pinjaman PT. SAFARI RIAU (*in casu*: Tergugat Rekonvensi) sampai dengan seluruh pinjaman PT. SAFARI RIAU dilunasi;

17. Bahwa dalam perjanjian, Penggugat Rekonvensi mendapat bagian berupa Distribusi Bulanan dari Pendapatan Penjualan TBS yang dihasilkan dari Perkebunan Plasma setiap bulannya, namun tentang berapa besar persentasi bagian Penggugat Rekonvensi atas Distribusi Bulanan yang dimaksud tidak diatur secara tegas, terang dan jelas didalam Perjanjian. Oleh karena sangat membingungkan



jika Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya point 6 halaman 3 menyebutkan pembagian pendapatan dari penjualan TBS adalah 85 % untuk PT. SAFARI RIAU dan 15 % untuk Koperasi (in casu: Penggugat Rekonvensi);

18. Bahwa Penggugat Rekonvensi ingin mengetuk hati yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena Penggugat Rekonvensi akan mengungkapkan beberapa hal mendasar dan kiranya menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim:

- a) Apakah dapat dianggap wajar dan adil saat Tergugat Rekonvensi sesuka hatinya menetapkan utang Penggugat Rekonvensi berdasarkan biaya pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan plasma tanpa menunjukkan rincian pengeluaran-pengeluaran, bukti kwitansi-kwitansi pengeluaran, dan laporan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya??
- b) Apakah wajar dan adil saat Tergugat Rekonvensi tidak transparan terhadap Penggugat Rekonvensi mengenai berapa banyak pendapatan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) atau berapa beratnya (tonase), berapa nilai penjualan, dan mana bukti rekapitulasi tonase penjualan yang dapat dipertanggungjawabkan?? Karena dari sanalah dapat dihitung pembagian untuk Penggugat Rekonvensi termasuk untuk menutup utang Penggugat Rekonvensi.
- c) Apakah wajar dan adil saat Tergugat Rekonvensi menetapkan sendiri berapa persen bagian Penggugat Rekonvensi berdasarkan prosentasi pendapatan penjualan TBS yang dihasilkan oleh perkebunan Plasma setiap bulannya tanpa membuat kesepakatan dan penegasan secara tertulis dan jelas, terang dalam perjanjian kerjasama??
 - Jika memang pembagiannya 85 % untuk PT. SAFARI dan 15 % untuk Koperasi, dimana dasar hukumnya??
 - Kenapa Tergugat Rekonvensi tanpa dasar melakukan pembagian yang tidak adil kepada Penggugat Rekonvensi, belum lagi mengenai ketidakjelasan pembagian untuk pembayaran utang dari Pendapatan Penjualan TBS, apakah ada dasar hukumnya?

Halaman 26 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



- Ataukah sesuka hati Tergugat Rekonvensi saja menentukan berapa banyak untuk membayar utang Penggugat Rekonvensi dari hasil pendapatan penjualan TBS? Bukankah hal itu sangat merugikan Penggugat Rekonvensi?
- Jika seperti itu kapan utang Penggugat Rekonvensi akan terbayar dan lunas, Sementara bunga pinjaman terus berjalan???
- Padahal dari tahun 2011 perjanjian dibuat dan ditandatangani sampai gugatan ini diajukan, apakah Tergugat Rekonvensi pernah menjelaskan berapa lagi utang Penggugat Rekonvensi?
- Apakah Tergugat Rekonvensi pernah menyerahkan laporan pengeluaran dan rincian pengeluaran beserta bukti-bukti kwitansi pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel kepada Penggugat Rekonvensi??

d) Apakah wajar dan adil saat Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanah milik anggota Koperasi (Penggugat Rekonvensi) kepada Pihak PT. PLN tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi apalagi tidak ada dasar hukum bagi Tergugat Rekonvensi melakukan hal itu baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Perjanjian Bersama?

e) Apakah pantas dan adil jika Tergugat Rekonvensi melakukan penanaman yang tidak seragam pada lahan 750 Ha yang menjadi Perkebunan Plasma (pola kemitraan/KKPA), padahal jika hal itu dilakukan akan sangat berpengaruh pada hasil panen (Pendapatan Penjualan TBS) yang sebagiannya didistribusikan untuk membayar utang Tergugat, apalagi bunga pinjaman yang setiap bulannya akan terus berjalan dan harus dibayar?

19. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengupas satu persatu permasalahan-permasalahan diatas secara terpisah yaitu sebagai berikut:

a) Tentang utang Penggugat Rekonvensi berdasarkan biaya pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan



pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan plasma.

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Pelalawan No. 400/BPD/2005/010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, Tergugat Rekonvensi pada sekitar tahun 2006 sudah mulai melakukan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit diatas tanah yang mendapat izin lokasi dari Keputusan Bupati Pelalawan tersebut, meskipun saat itu secara hukum belum ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun semua biaya-biaya pengeluaran untuk keperluan pembangunan perkebunan Plasma yang sudah dimulai dari tahun 2006 tersebut sudah dihitung menjadi HUTANG Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 31.756.149.840, - (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) dan dimasukkan kedalam Perjanjian yang akan disepakati sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 2.1 huruf (b);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak transparan tentang perhitungan penggunaan biaya yang dimasukkan menjadi Hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 31.756.149.840, - (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), persoalannya nilai tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat Rekonvensi sampai perkara a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ialah Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan laporan perincian penggunaan dana kepada Penggugat Rekonvensi, dan tidak dapat membuktikan kemana saja dana tersebut dipergunakan, termasuk kwitansi-kwitansi bukti pengeluaran ;
- Bahwa jika memang semua dana tersebut dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk keperluan membangun dan mengelola perkebunan kelapa sawit seperti biaya perizinan,

Halaman 28 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survey tanah dan lahan, pembangunan jalan, drainase, kanal, penyediaan bibit, penanaman bibit kelapa sawit, penanaman kacang tanah, biaya pemeliharaan yang meliputi pemberantasan hama, pengendalian penyakit, pemupukan, keamanan dan biaya pemeliharaan lainnya, maka Tergugat Rekonvensi seharusnya dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran tersebut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini sesuka hatinya menetapkan besarnya nilai utang Penggugat Rekonvensi berdasarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah terjadinya pergantian pengurus koperasi pada tahun 2017, pada tanggal 23 Oktober 2017 Penggugat Rekonvensi pernah mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi agar dilakukan pertemuan untuk membicarakan mengenai kejelasan utang Penggugat Rekonvensi termasuk agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan atau menunjukkan kepada Penggugat Rekonvensi dokumen-dokumen terkait rincian pengeluaran ataupun kwitansi-kwitansi pengeluaran untuk keperluan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan plasma dari tahun pertama pembangunan perkebunan plasma (tahun 2006) sampai tahun 2017;
- Bahwa terhadap surat tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan surat nomor SR/XI/2017/01 tertanggal 10 November 2017 perihal undangan pertemuan untuk tanggal 14 November 2017 di Ruang Meeting KNB-1 PT. Adei Plantation & Industry Desa Kemang;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kalau posisi utang lebih kurang 34 milyar, sehingga Penggugat Rekonvensi mempertanyakan kemana saja dana dan bukti-bukti pengeluaran serta perincian pengeluaran, karena tidak mungkin utang tidak berkurang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, sehingga terjadi permasalahan mengenai utang;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 dibuat rapat para anggota dan pengurus koperasi teranteng jaya mandiri untuk



membahas hubungan KKPA dengan Safari RIAU sesuai dengan bukti Daftar Hadir Rapat tertanggal 14 Januari 2018;

- Bahwa guna menindaklanjuti hasil rapat tersebut, maka pada tanggal 15 Januari 2018 Penggugat Rekonvensi kembali mengirimkan surat Nomor 16/KOP-TJM/I/2018 kepada Tergugat Rekonvensi yang isinya pada pokoknya menyangkut permintaan perincian utang dari Tergugat Rekonvensi, lalu kemudian ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dengan Surat tertanggal 20 Januari 2018 dengan menyerahkan lampiran Tabel "Perhitungan Pinjaman, Bunga dan Jasa Manajemen Kepada Koperasi Terantang Jaya Mandiri" yang tidak ditandatangani dan di stempel oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah mempelajari dengan teliti dokumen yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi, ternyata terdapat banyak hal-hal yang tidak sesuai dan tidak masuk akal mengenai data-data tersebut, belum lagi dokumen tersebut tidak ditandatangani dan distempel oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi langsung menyampaikan keberatan dan meminta pertanggungjawaban atas kebenaran data tergugat kepada Tergugat Rekonvensi secara lisan melalui humas PT. SAFARI RIAU, dan langsung dikatakan oleh humas bahwa data itu benar;
- Bahwa setelah mendapat jawaban dari humas tersebut, pada tanggal 23 Januari 2018 langsung diadakan rapat dan diputuskan akan dilakukan panen dengan teknis pemanenan yang disepakati oleh Para Pengurus dan Anggota Koperasi Terantang Jaya Mandiri;
- Bahwa rencana aksi panen yang akan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2018 mendapat tanggapan dari aparat setempat dan akhirnya pihak dari polsek Pangkalan Kuras beserta anggota dari Polres Pelalawan, serta Babinsa turun menengahi permasalahan, sehingga terjadi kesepakatan yaitu perusahaan akan mempertanggungjawabkan kebenaran isi data perincian pengeluaran tersebut dan akan menandatangani serta memberi stempel;
- Bahwa pada hari itu juga Tergugat Rekonvensi mengeluarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. Indra Gunawan

Halaman 30 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



bertindak selaku Group Manager PT. SAFARI RIAU di PT. Adei yang menerangkan kalau data yang dibuat dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi terkait dengan hutang adalah benar;

- Bahwa penandatanganan surat keterangan dan pemberian stempel serta penyerahan surat keterangan sebagaimana dimaksud diatas disaksikan langsung oleh polsek Pangkalan Kuras, Pihak Koperasi Terantang Jaya Mandiri, Ketua Pemuda setempat, Badan Pengawas Koperasi, dan Kepala Desa yang dilaksanakan di Kantor PT. Adei Plantation & Industri. Pada saat itu juga Tergugat Rekonvensi menyampaikan langsung tentang rencana pertemuan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 berlangsung pertemuan di KNB-I PT. Adei Plantation & Industry Desa Kemang, pada pertemuan tersebut Perusahaan memberikan lagi perincian yang baru tentang tabel data Perhitungan Bunga Pinjaman Koperasi Terantang Jaya Mandiri yang ditampilkan dengan menggunakan infokus. Adapun yang ikut hadir saat itu ialah anggota koperasi/kelompok tani serta Perwakilan Dinas Koperasi. Hasil pemaparan Tergugat Rekonvensi ditemukan data Perhitungan yang berbeda lagi dari yang sebelumnya, sehingga Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dan meminta Print out data tersebut untuk Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa mengingat isi data yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak benar dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dibuatlah Rapat antara Pengurus Koperasi, Badan Pengawas, Kepala Desa, BPD, dan seluruh pengurus kelompok tani serta perkawilan anggota masing-masing kelompok dengan membuat Surat undangan Rapat tanggal 17 Februari 2018 untuk pertemuan tanggal 18 Februari 2018 guna menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 15 Februari tersebut.
- Bahwa dengan adanya suatu Keputusan Rapat tanggal 18 Februari 2018 tersebut maka Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat Nomor 21/KOP-TJM/III/2018 kepada Camat Pangkalan Kuras tertanggal 19 Februari 2018 untuk meminta

Halaman 31 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



dilakukannya mediasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan undangan dari Camat Pangkalan Kurus, sehingga tidak terjadi mediasi;

- Bahwa atas permasalahan ini pihak DPRD Kabupaten Pelalawan juga pernah mengundang pihak Koperasi Terantang Jaya Mandiri dan PT. SAFARI RIAU untuk maksud melakukan mediasi, akan tetapi PT. SAFARI RIAU tidak datang dalam rapat mediasi dan akhirnya mediasi tidak terlaksana, namun setidaknya-tidaknya yang hadir saat itu ialah:

- i) Penggugat Rekonvensi;
- ii) Kepala Desa Terantang Manuk;
- iii) Camat Pangkalan Kurus;
- iv) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- v) Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
- vi) Kepala Dinas Perkebunan;
- vii) Asisten I Bupati;
- viii) Ketua Komisi C.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian datang undangan dari Polres Pelalawan melalui telpon untuk maksud yang sama yaitu melakukan mediasi, namun tetap tidak ada kesepakatan mengenai perhitungan hutang, dan saat itu pihak-pihak yang hadir setidaknya-tidaknya:

- i) Pihak Koperasi Terantang Jaya Mandiri;
- ii) Pihak PT. SAFARI RIAU;
- iii) Sekretaris Desa;
- iv) Tokoh Masyarakat;
- v) Kelompok Tani.

- Bahwa berikutnya ada undangan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan tertanggal 10 April 2018 untuk mengundang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hadir pada pertemuan mediasi tanggal 12 April 2018, dan hasil dari mediasi tersebut salah satunya yaitu PT. SAFARI RIAU akan mempersiapkan data utang piutang Koperasi Terantang Jaya Mandiri ke Perusahaan yang benar-benar dapat



dipertanggungjawabkan dan akuntabel serta memberikan kepastian waktu penyelesaian utang;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 pernah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi akan mempersiapkan data perincian utang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan kemudian akan diadakan lagi pertemuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan setelah data-data tersebut disiapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanggal 26 April 2018, Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi guna mempertanyakan kejelasan dan menindaklanjuti hasil rapat mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, namun Tergugat Rekonvensi hanya menanggapi dengan surat tertanggal 27 April 2018 yang isinya tidak lain meminta penundaan waktu;
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan lagi pada tanggal 11 Mei 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang dihadiri Pihak Koperasi Terantang Jaya Mandiri, Pihak PT. SAFARI RIAU, Badan Pengawas, dan Kepala Desa Terantang Manuk. Pada pertemuan inilah Pihak PT. SAFARI RIAU (Tergugat Rekonvensi) menyerahkan dokumen-dokumen yang berisi sebagian data-data pengeluaran-pengeluaran kepada Penggugat Rekonvensi, dan setelah membaca dokumen tersebut Penggugat Rekonvensi tetap keberatan atas perhitungan yang tidak masuk akal, tidak akuntabel, dan tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi kesepakatan mediasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Ruang Rapat KNB-1 PT. Adei Plantation dan Industry Kebun Nilo diadakan rapat Management PT. SAFARI RIAU dengan Pengurus Koperasi Terantang Jaya Mandiri yang dimediasi oleh Bapak Kasat Binmas Polres Pelalawan dengan hasil kesepakatan yaitu akan diadakan pertemuan lagi antara Management PT. SAFARI RIAU dengan Pengurus Koperasi Terantang Jaya Mandiri yang akan dihadiri oleh Team Accounting HO PT. SAFARI RIAU pada tanggal 05 Juli 2018.

Halaman 33 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



Dalam kesepakatan rapat tersebut ditegaskan apabila sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 tidak ada pertemuan yang dihadiri oleh Tim HO untuk menyelesaikan perselisihan laporan keuangan, maka Pihak Koperasi terantang Jaya Mandiri (Penggugat Rekonvensi) akan menjual buah keluar (pihak lain);

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 Pihak PT. SAFARI RIAU mengirimkan Surat Undangan Pertemuan untuk tanggal 05 Juli 2018 kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan pertemuan lanjutan. Adapun Penggugat Rekonvensi telah menerima penjelasan dari Tergugat Rekonvensi mengenai posisi utang, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tetap keberatan karena perincian tersebut belum didasarkan kepada data-data dan kwitansi-kwitansi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terakhir Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diundang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan untuk pertemuan tanggal 21 Agustus 2018, yang dihadiri oleh Pengurus Koperasi beserta kelompok tani, pihak dari polres, pihak dari PT. SAFARI RIAU, pemerintahan kabupaten pelalawan, Asisten I, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas perdagangan, Koramil, Camat pangkalan Kuras, Kepala Desa Terantang Manuk. Akan tetapi tidak mencapai hasil yang di harapkan oleh Penggugat Rekonvensi, karena hasil kesepakatan saat itu hanya menegaskan bahwa sebelum ada perjanjian baru, perjanjian lama masih berlaku;
- Bahwa mengingat permasalahan laporan keuangan yang telah berkepanjangan dan tidak kunjung mencapai hasil kesepakatan, sehingga harus diperiksa dan diadili di hadapan sidang yang Mulia ini, maka Penggugat Rekonvensi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala jika permasalahan yang tidak mencapai solusi ini dapat diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dan Penggugat Rekonvensi sangat yakin bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 34 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



- Bahwa untuk memperjelas penyebab terjadinya perselisihan mengenai laporan hutang yang dihitung berdasarkan biaya pengeluaran untuk keperluan pembangunan plasma, maka pada kesempatan ini akan dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bukan tidak mau membayar hutang kepada Tergugat Rekonvensi, selama ini Tergugat Rekonvensi langsung mendistribusikan pendapatan penjualan TBS untuk membayar hutang, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak tahu berapa sebenarnya persentase bagian untuk pembayaran hutang yang diambil dari 85 % tersebut. Meski demikian tidak mungkin tidak perlu ada kejelasan dan kepastian sampai bertahun-tahun lamanya. Artinya dari sekitar tahun 2006 awal pembangunan perkebunan plasma, masyarakat maupun Koperasi Terantang Jaya Mandiri tidak tahu untuk apa saja pengeluaran-pengeluaran yang menjadi hutang Penggugat Rekonvensi, mana buktinya, dan berapa lagi hutang yang harus dibayar, dan berapa banyak TBS yang sudah dihasilkan dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi, mana bukti penjualannya. Persoalan ini tambah meruncing saat Tergugat Rekonvensi memberikan data yang tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, buktinya banyak kegagalan pada data-data tersebut;
- Bahwa sebagai salah satu contoh kegagalan itu; Pada perjanjian kerjasama tanggal 10 Maret 2011 yaitu Pasal 2 angka 2.1 huruf (a) disebutkan pada saat perjanjian ini ditandatangani, Kop-TJM telah menerima sebagian dari jumlah pinjaman PT. SAFARI RIAU sebesar 31.756.149.840, - (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), artinya besarnya hutang Penggugat Rekonvensi saat itu sudah sebesar 31.756.149.840, - (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*);
- Bahwa nilai tersebut sangat bertolak belakang dengan nilai hutang yang tertera pada Tabel "Perhitungan Pinjaman, Bunga dan Jasa Manajemen Kepada Koperasi Terantang Jaya Mandiri" yang dibuat dan diterbitkan oleh PT. SAFARI RIAU,

Halaman 35 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



disana justru nilai hutang Penggugat Rekonvensi tertanggal Maret 2011 sebesar Rp. 36.621.093.836,- (tiga puluh enam milyar enam ratus dua puluh satu sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), padahal perhitungan tersebut pada bulan dan tahun yang sama yaitu bulan Maret 2011;

- Bahwa kemudian juga ada kejanggalan mengenai nilai hutang yang dipaparkan oleh Tergugat Rekonvensi didalam Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang berdasarkan Penjelasan Pihak Perusahaan menyebutkan nilai hutang Penggugat Rekonvensi tertanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 37.940.143.833,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat puluh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan demikian tidak ada data yang pasti berapa sebenarnya hutang Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kejanggalan tersebut berlanjut sampai gugatan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan negeri pekanbaru, setelah gugatan di ajukan, justru posisi hutang Penggugat Rekonvensi berubah drastis menjadi Rp. 30.547.439.023,- (tiga puluh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu dua puluh tiga rupiah). Meski berubah drastis dari nilai yang telah disebut diatas, tetap saja hutang tersebut tidak masuk akal, karena tidak mungkin selama bertahun tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 hutang Penggugat Rekonvensi masih terbayar sebesar Rp. 1.208.656.817,- (satu milyar dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

b) Tentang Ketidaktransparanan PT. SAFARI RIAU Mengenai Berapa Banyak Pendapatan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS).

- Bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya kalau Tergugat Rekonvensi tidak transparan terhadap Penggugat Rekonvensi mengenai berapa banyak pendapatan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) atau berapa beratnya (tonase), berapa nilai penjualan, dan bukti rekapitulasi tonase penjualan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 36 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



- Bahwa jumlah Pendapatan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sangat berpengaruh terhadap besarnya distribusi bulanan yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan juga berpengaruh terhadap pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama bertahun-tahun (mulai dari tahun 2011) Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan keterangan atau informasi atau laporan mengenai berapa banyak Tandan Buah Segar (TBS) yang terjual, sehingga hal itu sangat merugikan Penggugat Rekonvensi selama bertahun tahun. Selama itu Tergugat Rekonvensi hanya memberikan laporan mengenai pemberitahuan Distribusi Harga TBS dan tidak menunjukkan bukti-bukti hasil penjualan (timbangan TBS) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak terjadi perubahan Pengurus Koperasi Terantang Manuk pada tahun 2017 dimana saat itu terjadi Perjanjian Pekerjaan Borongan antara PT. SAFARI RIAU dengan Koerasi Terantang Jaya Mandiri sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan No: SR/SPPB/17/17 tertanggal 01 Juli 2017 yang mengatur tentang Pengangkutan TBS di areal KKPA PT. SAFARI RIAU, sehingga Penggugat Rekonvensi secara otomatis mengetahui berapa banyak dan berapa berat penjualan Tandan Buah Segar dari Perkebunan Plasma;

c) Tentang Prosentasi Pembagian dari Pendapatan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS).

- Bahwa tidak ada klausula perjanjian yang secara tegas dan terang mengatur mengenai prosentasi pembagian dari pendapatan penjualan TBS yang dihasilkan oleh perkebunan Plasma setiap bulannya, selama ini Tergugat Rekonvensi secara sepihak menetapkan pembagian 85 % untuk PT. SAFARI dan 15 % untuk Koperasi tanpa disepakati dalam perjanjian kerjasama. Jikapun ada pendapat bahwa hal itu diatur dalam Pasal 10 perjanjian, maka dimana disebutkan mengenai pembagian 85 % dan 15 % tersebut;
- Bahwa pada dasarnya pembagian 85 % tersebut sudah termasuk dana yang akan didistribusikan untuk pembayaran

Halaman 37 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



hutang Penggugat Rekonvensi, namun itupun tidak diatur berapa persen sebenarnya bagian untuk pembayaran hutang Penggugat setiap bulannya, hal menimbulkan kesewenang-wenangan Tergugat Rekonvensi dalam pembayaran hutang, artinya tidak ada pembagian yang pasti untuk pembayaran hutang, hanya disadarkan atas sesuka hati Tergugat Rekonvensi saja;

- Bahwa hal-hal seperti itulah yang menyebabkan Hutang Penggugat Rekonvensi tidak berkurang, tetapi justru semakin bertambah-tambah, Sementara bunga pinjaman terus berjalan;

d) Tentang Penyerahan Lahan/Tanah Kepada PT. PLN Yang Dilakukan Sepihak Oleh Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meyerahkan tanah milik anggota Koperasi (Penggugat Rekonvensi) kepada Pihak PT. PLN tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi apalagi tidak ada dasar hukum bagi Tergugat Rekonvensi melakukan hal itu baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Perjanjian Bersama;
- Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi (kerugian materil) karena telah kehilangan tanah dan kelapa sawit yang ditumbang untuk Pendirian Tiang Listrik dan Kabel PLN, dan sampai gugatan ini diperiksa dipengadilan Negeri Pekanbaru, Tergugat Rekonvensi belum mau membayar ganti rugi terhadap tanah dan kelapa sawit yang sudah ditumbang;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat kehilangan tanah seluas $\pm 5.544 \text{ m}^2$ dan 88 batang kelapa sawit.
- Bahwa jika diperhitungkan kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - i) Sawit yang ditumbang sepanjang jalur atau lintasan PLN yaitu 88 batang X Rp. 650.000 per batang = Rp. 57.200.000, (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - ii) Tanah yang dilintasi PLN luasnya dapat dihitung berdasarkan jarak standar tanam kelapa sawit yaitu 9 m x 7 m (x 88 batang) = 5.544 m^2 x Rp. 50.000 permeter = Rp.



277.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

20. Bahwa selain itu ada juga Barak KKPA yang dibongkar oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 120 pintu (unit), adapun kerugian tersebut yaitu biaya atau harga pembuatan Barak 1 pintu = Rp. 6.000.000. jadi total 120 pintu x 6.000.000,- = Rp. Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

21. Bahwa dengan demikian, total keseluruhan kerugian Penggugat Rekonvensi untuk 88 Batang Sawit, tanah seluas 5544 m², dan Barak sebanyak 120 pintu (unit) adalah sebagai berikut:---

Rp. 57.200.000 + Rp. 277.200.000 + Rp. 720.000.000 = Rp. 1.054.400.000,- (satu milyar lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

22. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah sangat dirugikan baik pikiran, tenaga maupun perasaan, sehingga Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

23. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;---

24. Bahwa oleh karena perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/KOP-TJM/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011 merupakan perjanjian yang tidak berimbang, tidak jelas dan mengandung cacat hukum, oleh karenanya mohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengakhiri dan membatalkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 39 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



26. Bahwa oleh karena Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet (*Uitvoerbaar bij voeraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- **Dalam Konvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

- **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan Model KKPA Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/KOP-TJM/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011 Batal Secara Hukum.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.054.400.000,- (satu milyar lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi.

Halaman 40 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet (*Uitvoerbaar bij voeraad*)
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 28 Oktober 2018, dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi Replik tersebut dengan mengajukan Duplik pada tanggal 07 November 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Februari 2019 Nomor 203/Pdt.G/2018/PN Pbr, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama No. SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/KOP.TJM/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada pihak Penggugat sejumlah Rp.3.075.300.000(Tiga milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo berjumlah Rp. 677.000(enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 4 April 2019 yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 203/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 25 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 26 April 2019 melalui Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 April 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2019 melalui Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 April 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, dan Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 203/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 25 Februari 2019, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 203/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 25 Februari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1138 KUHPerdara, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Februari 2019, Nomor 203/Pdt.G/2018/PN Pbr, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2019**, oleh

Halaman 43 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, HERI SUTANTO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JALALUDDIN,S.H.,M.Hum dan YONISMAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2019/PT PBR tanggal 31 Mei 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh URUSAN RAMBE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jalaluddin, S.H.,M.Hum.-

Heri Sutanto,S.H.,M.H.,

Yonisman,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Urusan Rambe,S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman Perkara No 110/PDT /2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)